

## KAMPANYE PILKADA 2024

1313 Tahun 2024, 6 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1413 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Kampanye Pasangan Calon yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Kampanye Pasangan Calon yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpts No. 1363 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1008 Tahun 2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 1394 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Kampanye Pasangan Calon yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Oktober 2024.  
- Lampiran 2 halaman